

SKRIPSI
KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA



Diajukan oleh :
Yohanes Adi Putra Mahardika
NPM : 100510222
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA



Diajukan oleh :

Yohanes Adi Putra Mahardika

NPM : 100510222

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Pendadaran bulan Juli 2015 oleh Dosen
Pembimbing pada tanggal 19 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Aloysius Wisnubroto". The signature is fluid and cursive, with a small "S" and "W" visible at the beginning.

(Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 10 Juli 2015
Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Merican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. E. Sundari,SH.,M.Hum.


Sekretaris : Helidorus Chandera Halim,SH.,M.Hum

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto,SH.,M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Fx. Endro Susilo, SH., LL.M.

MOTTO

“Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok”

(Mazmur 91 : 4)

Anda bisa mengubah hidup Anda menjadi surga,

*tetapi satu-satunya cara untuk melakukannya adalah menjadikan dunia batiniah
Anda sebagai surga.*

Tidak ada cara lain.

Anda adalah sebab; hidup Anda adalah akibat

(Rhonda Byrne)

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu, karena setiap waktu dalam penyelesaian karya ini merupakan hasil dari doa dan dukunganmu.
2. Ayah, karena restu dari ayah yang membuat karya ini dapat terselesaikan.
3. Adik, agar dapat menjadi motivasi agar dapat melebihi orang tua dan kakaknya.
4. Keluarga besar, agar menjadi penyemangat bagi saudara-saudara di keluarga besar.

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua,

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salam penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya skripsi ini. Atas berkat rakhmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bertujuan tidak lain untuk memenuhi syarat kelulusan yang dilaksanakan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang mana skripsi ii berjudul:

“KEKUATAN HUKUM KESAKSIAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat aka nada keterbatasan penguasaan berbagai literature dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Meski demikian semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang menjadi almamater penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Untuk itu, sudah selayaknya penulis memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materiil.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat:


1. Bapak Fx. Endro Susilo, SH., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi.
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pegarahan dan nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Drs. Tavip Agus Rayanto,M.Si. selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian bagi penulis.
5. drg. Intriandi Yudatiningsih, M.Kes. selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sleman yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
6. Rochmad, SH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang memberikan ijin serta akomodasi bagi penulis dalam melakukan penelitian.
7. NIKOLAUS KONDOMO, SH., MH. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang memberikan ijin serta akomodasi bagi penulis dalam melakukan penelitian.
8. BRIGJEN POL. Drs. Erwin Triwanto, SH. selaku Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin serta memberikan akomodasi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

9. Sonny Alfian Blegoer Laoemory, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
10. Ajun Jaksa Yogie Rahardjo,SH.,MH. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sleman yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian.
11. Kompol. Asep Suherman,SE.,SH. selaku Kepala Unit Tipu Gelap Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah meluangkan waktu serta membantu dan mengakomodasi penulis dalam menyelesaikan penelitian.
12. Arief Setiawan, SH.,M.Hum. selaku Advokat Wardana And Partners yang telah meluangkan waktu bagi penulis.
13. Kepada Fx. Setyo Hadi Darmo selaku bapak dari penulis yang cintai dan hormati yang senantiasa memberikan doa, semangat, dorongan dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Dengan kehadiran beliau membuat penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi.
14. Kepada Vs. Pudji Lestari selaku ibu dari penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat sehingga membuat penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.
15. Drs. Djatie Pamulatsih selaku ibu gede penulis yang senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan moril kepada penulis.
16. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan moril, yaitu Arif Rahman, Fajar Christianto, Fajar Pratama, Pandu A.K., Resha Pradhitya Yudha, Rully Basthian, Tenia Sinambela dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas rasa

persahabatan yang telah diberikan sehingga menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan. Amien.

Syalom.



ABSTRACT

Everyone has the same right and duties before the law which made everyone is guaranteed to get their rights recognized and shall rank equal with each other. It also includes equality for persons with disabilities who have the same rights and obligations with normal people. This equality is intended for all aspects of life including equal before the law without discrimination, to receive protection and equal benefit of the law but the presence of persons with disabilities is not currently fully recognized. This is evident from the lack of fulfillment of the rights, protection and even discrimination. In the field of law, witnesses with disabilities are ignored because they are not capable of law and not in the category of full testimony, which is able to see, hear and experience. Proving criminal offenses involving persons with disabilities is hampered themselves and others with disabilities. Obstacles faced in handling criminal cases involving persons with disabilities, among others, the view that the testimony of persons with disabilities do not have the force of law, the existence of communication problems with disabilities, especially deaf persons who require a sign language interpreter to express his statement as a witness. In the provision of sign language interpreters are also experiencing problems. To the research conducted by reviewing the laws relating to the strength of the testimony of witness evidence deaf persons in criminal justice process to determine whether the statements of witnesses with a deaf have the same evidentiary strength values with normal witness testimony and to know the dynamics of the examination of the witness deaf in criminal proceedings. The results of this research is that the witness testimony of deaf have the same strength of evidence that there are normal people because equality principle and the deaf sworn witness testimony that also strengthens. When the deaf require sign language interpreters, then it's permissible for the deaf has the particularity to be met and translator also have to understand what is expressed by the deaf and translators also be sworn to tell the truth without the plus or minus. From this then judge who determines whether the caption deaf can be considered in making decisions. To the dynamics in the examination is difficulty in communication between law enforcement officers with the deaf, no regulation regarding operating standards for law enforcement officer who are dealing with the deaf and the lack of rules and classifications for sign language interpreters also become dynamics.

Key words : persons with deaf disabilities, witness testimony, criminal justice process

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini merupakan duplikasi atau plagiasi hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Yohanes Adi Putra Mahardika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN MOTTO.....	I
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	Ii
KATA PENGANTAR.....	Iii
ABSTRACT.....	Vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	Ix
 BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	11

3. Metode Pengumpulan Data	12
4. Metode Analisis Data	13
5. Proses Berpikir	15
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II. KAJIAN TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA	
A. Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana	18
1. Pengertian dan Jenis Alat Bukti	18
2. Pengertian Keterangan Saksi dan Syarat Saksi	22
3. Fungsi Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana	24
B. Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana	28
1. Pengertian, Jenis-Jenis, Serta Istilah Penyandang Disabilitas Tuna Rungu	28
2. Faktor Penyebab Tuna Rungu	32
3. Hak-hak Penyandang Disabilitas Tuna Rungu	33
4. Persoalan Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana	36
5. Kebutuhan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana	41
C. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu	44
1. Kekuatan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu	44
2. Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Kekuatan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu	47

3. Proses Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu	49
4. Fungsi Penterjemah Bahasa Isyarat Terhadap Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu dan Kekuatan Pembuktiannya	54
D. Dinamika Pemeriksaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu	56
1. Kasus yang Dialami Penyandang Disabilitas Tuna Rungu	56
2. Analisis Kasus	59
3. Kesulitan Dalam Pemeriksaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu	64
4. Revitalisasi Sistem Pembuktian Perspektif Perlindungan Penyandang Disabilitas	70
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	